

RISALAH

FIRQAH INKARUS SUNNAH DI SOLO RAYA *(Kajian Kritis Pemikiran LPPA Tauhid tentang al-Quran dan al-Sunnah)*

Syamsul Hidayat*, Amrul Choiri**

*Fakultas Agama Islam (FAI),

**Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos 1 Surakarta 57102,
e-mail penulis: mas1syam@gmail.com



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengungkap metodologi yang dipakai Minardi Mursyid dalam memahami Al-Quran. (2) Mengungkap ada dan tidaknya bukti-bukti yang menguatkan bahwa Minardi Mursyid mengajarkan paham inkarussunnah. Setelah melakukan penelitian dengan metode kepustakaan dan dokumenter, kajian content maka penelitian ini berkesimpulan Metode pemikiran Minardi Mursyid dalam memahami Al-Quran, hanya bertumpu kepada pemikiran sendiri. Tidak mau merujuk kepada kitab-kitab Hadis, kaedah-kaedah dan peangkat penafsiran al-Quran Pemahaman yang demikian dapat membuat pemahaman seseorang terhadap Al-Quran menjadi jauh dari makna yang sesungguhnya dari al-Quran, bahkan bisa menjadi sesat dan menyesatkan. Adapun metode pemahaman Minardi Mursyid terhadap hadis serta pandangan terhadap kitab-kitab hadis menunjukkan dengan jelas bahwa Minardi Mursyid dan LPPA Tauhid menyebarkan paham Inkarus-sunnah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penjelasan dan uraian penafsiran al-Quran yang dilakukan tidak pernah merujuk kepada hadis atau sunnah Nabi yang termaktub dalam kitab-kitab hadis, seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud dan sebagainya. Bahkan dengan getol bahwa mereka yang legitimate dari kalangan sahabat. Sikap inkarussunnah yang dimiliki LPPA Tauhid dan Yayasan Tauhid Indonesia (Yatain) yang diikuti dengan

tuduhan keji kepada para sahabat, pada ulama muhadditsin dapat digolongkan kepada aliran yang sesat dan menyesatkan.

Kata Kunci: *Inkarussunnah, tafsir al-Quran, Minardi, aliran sesat,*

Pendahuluan

Setiap muslim wajib mentaati Allah dan Rasulullah SAW. Taat kepada Allah berarti mentaati ajaran Allah yang tertuang dalam kitab-Nya al-Quran, konsisten dengan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, menerima ayat-ayatnya yang bersifat muhkam dan mutasyabih, mengambil pelajaran dari kisah yang dikandungnya. Adapun taat kepada Rasulullah saw. adalah mengikuti perintahnya dan taat secara sempurna kepada ajarannya dan meneladani prikehidupannya yang semuanya tertuang dalam sunnah atau hadisnya.¹

Sunnah merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam setelah Al-Quran, sunnah juga berfungsi sebagai penjelas hukum serta ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Nampaknya sulit dibayangkan apabila Al-Quran dipahami dan didalami tanpa melalui sunnah/hadis. Karena memahami Al-Quran tanpa merujuk kepada hadis maka akan terjadi kesalahfahaman dalam memahami sesuatu. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan umat Islam terhadap sunnah/

hadis sejalan dengan besarnya perhatian mereka terhadap Al-Quran.

Kedudukan al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam seluruh umat Islam menyepakatinya, Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan umat Islam tentang kedudukan al-Quran. Kalau pun ada perbedaan bukan pada masalah pokok dan utama, namun hanya pada masalah cabang dan rinciannya. Misalnya perbedaan dalam menyikapi ayat mutasyabihat (ayat yang samar-samar maknanya). Perbedaan juga terjadi pada cara membaca dan memaknai atau menafsirkannya. Namun perbedaan tersebut dapat dicari titik temunya.

Sementara itu, kedudukan al-Sunnah sebagai sumber ajaran dan hukum Islam setelah al-Quran, meskipun mayoritas umat Islam menyepakatinya, di dalamnya terdapat banyak perbedaan. Di antara perbedaan yang menonjol adalah tingkat kualitas dan kuantitas kesahihannya. Dari kualitas hadis/sunnah dibagi menjadi sahih, hasan dan dhaif, sedangkan dari segi kuantitas hadis dibagi menjadi *mutawatir* dan *ahad*. Perbedaan juga terjadi pada pandangan dan

¹M. Nasiruddin al-Albani, *Kedudukan Sunnah dan Penjelasan tentang Inkarussunnah*, <http://as-sunnah.cjb.net.>, diakses pada tanggal 20 Nopember 2012

sikap umat Islam terhadap hadis yang dianggap tidak sahih (*ahad, hasan dan dhaif*), hingga pada perbedaan yang prinsip, meskipun perbedaan yang terakhir ini hanya dipegangi oleh sebagian kecil umat Islam, yaitu penolakan terhadap hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Memang, al-Sunnah dalam perjalanan sejarahnya mengalami banyak tantangan, satu sisi terdapat usaha dari pihak tertentu untuk mengacaukan eksistensinya dengan menyebarkan hadis palsu. Namun, juga datang dari kelompok kepentingan, termasuk kelompok kepentingan politik.²

Pengingkaran terhadap sunnah (Inkarussunnah) terjadi dikarenakan mereka hanya percaya wahyu Allah yaitu al-Quran yang dapat dijadikan hujjah. Mereka juga tidak percaya dengan adanya hadis karena menurut mereka hadis itu karangan kaum munafiqun dan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Pengingkaran terhadap sunnah terjadi karena mereka hanya memahami al-Quran secara setengah-setengah. Padahal Allah SWT. telah berfirman dalam surah al-Najm (53) ayat 3-4 sebagai berikut:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا
وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)

²Luqmanul Hakim, Fenomena Inkarussunnah dalam Perkembangan Sejarah, *Inovatio*, Vol VII No 14, Desember 2008, hlm. 346-364

³M. Syuhudi Ismail. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1995, hlm. 14

“Nabi tidak berkata menurut hawa nafsunya, tetapi apa yang dikatakan tidak lain adalah wahyu yang diberikan”.

Berdasarkan ayat diatas telah diketahui bahwasannya al-Quran dan sunnah/hadis adalah sama-sama wahyu dari Allah SWT. Jadi, apa yang dikatakan dan diperbuat Rasul harus diikuti karena apa yang dikatakan adalah wahyu dari Allah SWT.

Fenomena inkarussunnah yang muncul dalam sejarah Islam memiliki bentuk yang bermacam-macam. Menurut, M. Syuhudi Ismail, terdapat tiga kelompok pengingkar terhadap sunnah Nabi, yaitu:

- a. Mereka yang menolak hadis secara keseluruhan,
- b. Mereka yang menolak hadis hadis-hadis Rasulullah, kecuali hadis-hadis yang mengandung ajaran yang ditemukan dalam al-Quran.
- c. Mereka yang menolak hadis ahad dan hanya menerima hadis mutawatir.³

Paham inkarussunnah baik pengingkaran secara keseluruhan maupun sebagian akan memiliki implikasi pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama, bahkan akan menyentuh sendi-sendi ajaran agama (*usuluddin*), karena banyak persoalan agama yang bersum-

berpada hadis, di samping sumber utama, al-Quran. Dengan demikian, sunnah atau hadis memiliki arti penting bagi al-Quran karena hadis berfungsi untuk menguatkan, dan menjelaskannya.⁴

Minardi Mursyid dengan Yatain (*Yayasan Tauhid Indonesia*) dan LPPAT (*Lembaga Pengkajian dan Pendalaman al-Quran Tauhid*) yang didirikan dan dipimpinnya merupakan sebuah lembaga atau yayasan yang menyelenggarakan kajian tematik al-Quran secara rutin, diberbagai lokasi kajian di wilayah Solo Raya, khususnya di Karanganyar, Sukoharjo Surakarta, kajian melalui media Radio dan media internet. Pengaruh kajian yang diberikan oleh Minardi Mursyid memiliki pengaruh yang cukup luas, hingga di kampung-kampung.

Kajian yang dilaksanakan oleh Minardi Mursyid dengan Yatain dan LPPAT ini ditengarai mengajarkan paham inkarussunnah. Indikasi ini sudah menarik perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan menjadi bahan pembicaraan dalam forum rapat dan kajian MUI Se- Solo Raya, baik di masing-masing DPD MUI kabupaten/kota maupun rapat bersama MUI Se- Solo Raya dibawah koordinasi Pimpinan MUI Kota Surakarta.

Indikasi di atas perlu dikaji secara mendalam, sehingga mendapat informasi yang akurat dan dapat diambil sikap yang

memadai bagi kepentingan dakwah dan pembinaan umat Islam dari pemahaman agama yang menyimpang dan merusak akidah umat. Atas dasar latar belakang masalah di atas, penelitian ini mengangkat judul “Firqah Inkarussunnah di Solo Raya: Kajian Kritis Pemikiran LPPA Tauhid tentang al-Quran dan Sunnah “.

Berdasarkan latar belakang dan kajian awal di atas, penelitian ingin mengungkap tentang kebenaran isu bahwa Minardi Mursyid dan LPPAT telah mengajarkan paham inkarussunnah. Untuk itu penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pemikiran Minardi Mursyid dalam memahami al-Quran?
2. Benarkah Minardi Mursyid menyebarkan paham Inkarussunnah?
3. Apa bukti-bukti yang menguatkan bahwa ia mengajarkan paham Inkarussunnah?

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran isu yang berkembang, dengan menggali hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkap metodologi yang dipakai Minardi Mursyid dalam memahami Al-Quran.
2. Mengungkap ada dan tidaknya bukti-bukti yang menguatkan bahwa Minardi Mursyid mengajarkan paham inkarussunnah.

⁴Luqmanul Hakim, *Fenomena Inkarussunnah...* hlm. 347

Penelitian ini memiliki signifikansi baik secara akademik maupun keumatan-kemasyarakatan. Secara akademik, kajian mengenai Sunnah dan Hadis beserta problematika yang ada di dalamnya merupakan kajian akademik yang terus berkembang dan menarik dari masa ke masa. Karena al-Sunnah atau al-Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam setelah al-Quran. Ini merupakan ijma' umat Islam. Memang terdapat perbedaan pendapat mengenai kriteria kesahihan hadis yang dikemukakan para ulama hadis, namun semua ulama ahli hadis sepakat bahwa al-Sunnah atau al-Hadis memiliki kedudukan yang penting sebagai penjelas pesan-pesan global al-Quran dan sumber hukum kedua setelah al-Quran itu sendiri. Kelompok umat Islam yang mengingkari dan menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam dilakukan oleh sekelompok kecil, sehingga ini merupakan gerakan sempalan yang menyimpang dari *mainstream (jumhur)*. Namun karena didukung oleh kaum Orientalis dan kelompok liberal paham ini seolah-olah menjadi besar dan sedikit banyak mempengaruhi umat Islam awam.

Oleh karena itu penelitian ini memiliki signifikansi secara keumatan-kemasyarakatan, dalam hal ini adalah untuk menjadi pengembangan materi dakwah terutama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedudukan

al-Sunnah dalam ajaran Islam dan kedudukan al-Sunnah terhadap al-Quran. Penelitian ini juga akan menunjukkan berbagai penyimpangan pemahaman terhadap al-Sunnah terutama paham inkarsunnah yang berkembang di masyarakat, sehingga umat Islam akan terjaga akidahnya, dan tetap istiqamah dalam aqidah yang benar dan menyelamatkan.

Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

Kajian ini terkait dengan wacana tentang pandangan terhadap hadis atau sunnah di satu sisi dan wacana tentang aliran menyimpang atau sempalan yang berbeda atau bertentangan dengan pandangan *mainstream (jumhur, mayoritas mutlak)* umat Islam.

Mengenai pandangan terhadap hadis terutama fenomena inkarussunnah, telah banyak dikaji oleh para ulama dan peneliti. Di antara ulama muhaddis yang menaruh perhatian terhadap fenomena inkarussunnah adalah Syeikh Nasiruddin al-Albani.⁵ Dalam hal ini Albani menyatakan bahwa kelompok inkarussunnah memiliki banyak kelemahan dalam pemahamannya terhadap Al-Quran dan al-Islam itu sendiri, sehingga ia menegaskan bahwa inkarussunnah adalah pemahaman yang sesat. Berawal dari aqidah yang sesat hingga kepada pemahaman dan pengamalan syariahnya

⁵M. Nasiruddin al-Albani, *Kedudukan Sunnah dan Penjelasan tentang Inkarussunnah*, <http://as-sunnah.cjb.n et.>, diakses pada tanggal 20 Nopember 2012

Sementara itu, menurut M. Syuhudi Ismail, fenomena inkarussunnah yang muncul dalam sejarah Islam memiliki bentuk yang bermacam-macam. Menurutnya terdapat tiga kelompok peningkar terhadap sunnah Nabi, yaitu:

1. Mereka yang menolak hadis secara keseluruhan,
2. Mereka yang menolak hadis-hadis Rasulullah, kecuali hadis-hadis yang mengandung ajaran yang ditemukan dalam al-Quran.
3. Mereka yang menolak hadis ahad dan hanya menerima hadis mutawatir.⁶

Penelitian M. Natsir Nur, dengan judul “*Inkarussunnah di Zaman Modern: Kasus Indonesia*” menyimpulkan bahwa Kelompok inkar al-Sunnah ini mempunyai berbagai argu-mentasi yang dikedepankan sebagai memberikan justifikasi terhadap statemen yang mereka kemukakan. Argumentasi yang mereka ajukan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu argu-mentasi dalam bentuk ras secara tekstual (naql) dan argumentasi berdasarkan logika formal (aql).

Di antara argumentasi yang diajukan mereka adalah:

1. Kita wajib mentaati Allah dan ke-Rasulan nabi. Sementara ke-Rasulan nabi itu hanya ketika beliau menerima wahyu saja, sementara diluar atau setelah itu tidak ada lagi kewajiban

mentaatinya karena kepastiannya bukan lagi sebagai Rasul.

2. Hadis yang dibaku datang dari Nabi adalah bohong, karena antara satu hadis dengan hadis yang lainnya banyak yang saling bertentangan, bahkan ada hadis yang bertentangan dengan al-Quran.
3. Semua yang datang dari selain al-Quran adalah hawa termasuk hadis. Untuk itu tidak bisa dipakai sebagai hujjah.
4. Jika al-Quran masih memerlukan penjelasan itu berarti sama dengan al-Quran membohongi statemennya sendiri, yang telah diturunkan secara rinci.
5. Rasul tidak punya otoritas sedikitpun dalam urusan agama, berdasarkan surat Ali Imran ayat 128 yang artinya; “*tidak ada wewenang (hak) bagi kami tentang urusan (perintah) sedikitpun*”.

Penelitian terkait lainnya dilakukan oleh Lukmanul Hakim, yang mengkaji fenomena inkarussunnah dalam perkembangan sejarah dari masa ke masa, dari masa klasik hingga modern dengan berbagai modelnya dan tipologi pemahamannya.⁷

Sejauh pelacakan yang telah dilakukan penelitian akademis tentang inkarussunnah terhadap tokoh Minardi Mursyid dengan Yatain dan LPPATnya

⁶M. Syuhudi Ismail. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, hlm. 14

⁷ Luqmanul Hakim, Fenomena Inkarussunnah dalam Perkembangan Sejarah, *Inovatio*, Vol VII No 14, Desember 2008

belum pernah dilakukan, kecuali investigasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Se-Solo Raya dan Balibang Kementerian Agama Semarang dalam bentuk klarifikasi dengan yang bersangkutan, sehingga hasil kajiannya belum disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini berangkat konsep-konsep kunci yang digunakan dalam judul dan rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, teori-teori yang nantinya akan dijadikan pisau analisis terhadap data penelitian berkaitan dengan teori mengenai pemahaman dan penafsiran al-Quran, teori tentang persepsi dan pemahaman mengenai kedudukan al-Sunnah serta persepsi tentang keabsahan hadis/sunnah sebagai sumber ajaran Islam sesudah al-Quran. Teori yang tidak bisa ditnggalkan adalah teori tentang kriteria aliran sempalan atau aliran sesat sebagaimana difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Teori yang paling mendasar dalam pemahaman dan penafsiran al-Quran dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam kitab *Usul fi al-Tafsir* menjelaskan bahwa dari sudut sumber, tafsir al-Quran memiliki tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

1. Tafsir al-Quran dengan al-Quran, karena yang paling memahami kandungan al-Quran kecuali Allah sendiri

dengan sabda-Nya yang ada dalam al-Quran itu sendiri.

2. Tafsir al-Quran dengan hadis Nabi, karena orang paling memahami makna al-Quran adalah orang yang diutus oleh Allah untuk membacakan dan menyampaikan al-Quran kepada umat manusia, yang Muhammad SAW. Penjelasan Nabi Muhammad tentang al-Quran dan sebagainya terdapat dalam al-hadis atau sunnah.
3. Tafsir al-Quran dengan perkataan para sahabat. Orang yang paling memahami al-Quran sesudah Muhammad SAW adalah para sahabat karena mereka berada dalam bimbingan langsung dari Rasulullah Saw. Dan al-Quran turun dengan bahasa dan masa mereka hidup bersama Rasulullah
4. Tafsir al-Quran dengan perkataan Tabiin, senantiasa merujuk kepada Sahabat dalam menafsirkan al-Quran, dan mereka adalah sebaik-baik manusia sesudah sahabat, yang bersih dari kepentingan hawa nafsu, dan bahasa Arab belum banyak berubah pada masa mereka.
5. Tafsir al-Quran dengan makna yang terkandung baik secara kebahasaan maupun istilah syar'i sebagaimana ditunjukkan oleh kaedah-kaedah bahasa dan balaghah yang berlaku dalam bahasa Arab, sebagaimana ditegaskan oleh QS. Yusuf ayat 2, bahwa al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab agar umat manusia me-

mahaminya dengan kaedah dan ilmu-ilmu bahasa Arab, seperti sharaf, balaghah dan ma'aani sebagainya.⁸

Teori berikutnya adalah teori tentang pandangan dan persepsi tentang kedudukan al-Sunnah di mana ijma' umat Islam berpendapat bahwa al-Sunnah atau al-hadis adalah sumber ajaran Islam mendampingi al-Quran. Ajaj al-Khatib menegaskan:

فالقُرآن والسنة مصدران تشريعيان
متلازمان لا يمكن لمسلم أن يفهم
الشريعة لا بالرجوع اليهما معا ولا
غنى للمجتهد أو عالم عن أحدهما.

Al-Quran dan sunnah adalah dua sumber hukum yang kuat sehingga tidak mungkin seorang muslim memahami syariat Islam tanpa merujuk kepada kedua sumber tersebut. Seorang Mujtahid atau Alim pun tidak akan mendapatkan pemahaman yang cukup dengan hanya mengambil salah satu saja (Quran saja).⁹

Ijma' umat Islam tersebut diambil dari dalil Quran maupun al-Sunnah, serta keyakinan tentang keotentikan sebagian besar al-Sunnah atau al-Hadis berasal dari Nabi, karena kekuatan hafalan para pembawa dan perawi hadis, serta ke-

yakinan akan kekuatan sanad dan isnad hadis, khususnya dari kalangan sahabat, dengan kaidah yang disepakati bahwa *al-shahabatu kulluhum udul* (semua sahabat memiliki integritas yang tinggi dalam periwayatan hadis, tidak ada yang memanipulasi atau memalsukannya).¹⁰

Namun Ijma' umat Islam ini dicerai oleh teori yang dikembangkan oleh Orientalis, khususnya oleh Joseph Schacht, yang dikenal dengan teori *Projecting Back*, yang sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir umat Islam. Teori ini dimaksudkan untuk melihat keaslian hadis lewat penelusuran sejarah hubungan antara hukum Islam dengan apa yang disebut hadis Nabi. Schacht menegaskan bahwa Hukum Islam belum eksis pada masa al-Sya'bi (w. 110 H). penegasan ini memberikan pengertian bahwa apabila ditemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam, maka hadis-hadis itu adalah buatan orang-orang yang hidup sesudah al-Sya'bi. Ia berpendapat bahwa hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para *qadhi* (hakim agama). Pada khalifah dahulu (*khulafa al-Rasyidin*) tidak pernah mengangkat *qadhi*. Pengangkatan *Qadhi* baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah.¹¹

⁸ Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Ushul fi Tafsir.*, hal. 22-24

⁹ Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis: Ulumuhu wa Mustalahuhu*. Kairo: Darul Fikr, 1989., hal. 35

¹⁰ Al-Utsaimin. *Al-Hadis wa Mustalahuhu Juz 44*, hal. 43

¹¹ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford, Clarendon Press, 1964, hlm. 34

Perkembangan berikutnya, pendapat-pendapat para qadhi itu tidak hanya dinisbahkan kepada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan dinisbahkan kepada tokoh yang lebih dahulu. Langkah selanjutnya, untuk memperoleh legitimasi yang lebih kuat, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada tokoh yang memiliki otoritas paling tinggi, misalnya Abdullah ibn Mas'ud. Dan pada tahap terakhir, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad saw. Inilah rekonstruksi terbentuknya sanad hadis menurut Schacht, yaitu dengan memproyeksikan pendapat-pendapat itu kepada tokoh-tokoh yang *legitimate* yang ada dibelakang mereka, inilah yang disebut oleh Schacht dengan teori *projecting back*.¹²

Selain itu, Ia juga mengklaim bahwa sanad lengkap yang berujung ke Rasulullah saw adalah ciptaan atau tambahan para fuqâhâ' di era Tabiin dan setelahnya, yang ingin memperkokoh madzhab mereka dengan menjadikannya sebagai hadis nabawi.

Metode

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam menelusuri data-data tentang pemikiran Minardi Mursyid. Metode pertama yang digunakan adalah metode dokumenter, yakni menelusuri dokumen-dokumen tertulis dari kajian yang dilakukan oleh Minardi, serta do-

kumen rekaman baik berupa rekaman audio maupun rekaman audio visual. Juga dokumen berupa rekaman dialog atau klarifikasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Balitbang Kemenag Jawa Tengah.

Di samping itu juga menggunakan metode kepustakaan, yakni menelusuri buku-buku dan brosur yang diterbitkan oleh Minardi Mursyid dan lembaganya, juga edaran dan pernyataan MUI Se-Solo Raya sebagai respon terhadap pandangan Minardi, sehingga dapat menggambarkan pemikiran Minardi Mursyid mengenai metode pemahaman al-Quran dan kedudukan al-Sunnah dalam ajaran Islam.

Data yang terkumpul akan diolah dengan metode deskriptif-kritis, dan metode berpikir deduktif-induktif dengan menggunakan pisau analisis teori-teori yang dikemukakan di atas.

Hasil dan Pembahasan

1. Profil LPPA Tauhid

Lembaga Pengkajian dan Pendalaman Alquran (*LPPA Tauhid*) adalah lembaga kajian yang menginduk kepada Yayasan Tauhid Indonesia yang sering disingkat dengan *YATAIN*. Yayasan ini berdiri secara resmi terdaftar dan memiliki akte notaries No. 6 pada tanggal 31 Maret 2013 dihadapan Notaris PPAT Ny Afifah Mahmud Baradja, SH, dengan alamat

¹² *Ibid.*, hal. 31-32

sebagai kantor pusatnya di Jl Tentara Pelajar 9 Dukuh Beji Rt 02/03 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.¹³

Yayasan ini dikendalikan oleh pemimpin tunggalnya, Drs. Minardi Mursyid yang di dalam struktur Yatain sebagai Pembina Yayasan, sedangkan struktur kepengurusan Yayasan terdiri atas ketua, Joko Subagio, sekretaris Yudi, dan bendahara Asad Munir.¹⁴ Yatain dengan LPPA Tauhidnya merupakan lembaga yang kegiatan utamanya melakukan pengajian-pengajian rutin mengenai Al-Quran secara tematik. Kajian yang dilakukan dengan menggunakan media audio visual, yang difasilitasi oleh seorang jamaah yang juga pengusaha computer dan IT yang cukup terkenal di kota Solo, sehingga secara sepintas kajian yang dilaksanakan sangat menarik peminat. Di samping itu kajian-kajian yang dilakukan direlai dengan siaran radio gelombang 89,3 dan direkam dalam bentuk kaset dan CD. Setidaknya telah terbit 93 buah kaset dan sekitar 186 keping CD. Di samping itu, LPPA Tauhid juga mengeluarkan beberapa buku, seperti buku yang berjudul “Masyarakat

Manusia di Planet Luar Bumi” dan sebagainya.

Dalam kajian al-Quran tematik memang tidak ditemukan dalil-dalil dari hadis, bahkan yang terjadi justru mempersoalkan keabsahan hadis-hadis Nabi. Dalam sebuah kajiannya, Minardi menyatakan penyesalannya karena umat Islam masih saja mengikuti ucapan Imam Bukhari dan ulama “kuno” lainnya. Ini merupakan bentuk penolakannya terhadap hadis atau sunnah, bahkan menganggap sunnah atau hadis hanya ucapan ulama kuno. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi dan sebagainya bukan ucapan Nabi, tetapi hanyalah ucapan ulama yang meriwayatkan hadis tersebut yang belum tentu kebenarannya. Inilah di antaran pandangan LPPA Tauhid.¹⁵

2. Metode Pemahaman dan Penafsiran Quran

Menurut Minardi Mursyid, penafsiran dan pemahaman al-Quran yang dilakukan dalam kajian-kajiannya di LPPA Tauhid menggunakan pendekatan tematik. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukannya juga dilakukan oleh Quraisy Shihab, tokoh ulama ahli tafsir lulusan al-Azhar Mesir.¹⁶ Namun dalam kenya-

¹³ Dokumen investigasi MUI Surakarta, 2012

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Maarif Jamuin dan Nunung Mutmainnh, “Sunni Alternatif di Surakarta” dalam *Suhuf*, Vol 24 No 2, 2012, hlm. 174

¹⁶ Rekaman Dialog dengan MUI Sukoharjo, 12 Nopember 2012

taannya pendekatan tematik yang dilakukannya jauh dari apa yang dilakukan oleh Dr. M. Quraish Shihab. Tafsir tematik yang dilakukan oleh Quraish Shihab, seperti dalam bukunya *Wawasan al-Quran*, mengacu pada kaidah-kaidah tafsir tematik seperti dilakukan oleh Syaikh Abd al-Hayy al-Farmawi. Menurut al-Farmawi bahwa ada tujuh langkah dalam sistematika tafsir *maudhu'i*.¹⁷ Kemudian tujuh langkah tersebut dikembangkan oleh M. Quraish Shihab yaitu:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas,
2. Menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah tersebut,
3. Menyusun urutan-urutan ayat terpilih sesuai dengan perincian masalah dan masa turunnya, sehingga terpisah antara ayat Makkiah dan Madaniyah. Hal ini untuk memahami unsur tahapan dalam pelaksanaan petunjuk-petunjuk Alquran,
4. Mempelajari atau memahami korelasi (munasabat) masing-masing ayat dengan surat-surat di mana ayat tersebut tercantum (setiap ayat berkaitan dengan tema sentral pada suatu surat)
5. Melengkapi bahan-bahan dengan hadist-hadist yang berkaitan dengan masalah yang dibahas,

6. Menyusun outline pembahasan dalam kerangka yang sempurna sesuai dengan hasil studi masa lalu, sehingga tidak diikutkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pokok masalah,
7. Mempelajari semua ayat yang terpilih secara keseluruhan dan atau mengkompromikan antara yang umum dengan yang khusus, yang mutlak dan yang relatif, dan lain-lain sehingga kesemuanya bertemu dalam muara tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran,
8. Menyusun kesimpulan penelitian yang dianggap sebagai jawaban Alquran terhadap masalah yang dibahas.¹⁸

Penafsiran tematik yang dilakukan Minardi hanya menentukan tema dan menghimpun ayat-ayat yang dipandang berkaitan dengan masalah yang diangkat, namun tidak menganalisis dari aspek makkiah dan madaniyah, munasabah dan tidak mencantumkan hadis-hadis terkait serta pendapat para ulama Mufassir. Bahkan dalam penerjemahan ayat-ayat al-Quran tidak mengacu kepada kaidah-kaidah bahasa Arab yang baku. Lebih fatalnya, Minardi tidak bisa membedakan antara *al-nahar* dan *al-anhar*, yang keduanya sama-sama diartikan oleh Minardi dengan "siang hari". Padahal, dalam penerjemahan standar sesuai dalam kamus dan mu'jam bahasa Arab

¹⁷ Abd al-Hayy al-Farmawi. *Al-Bidayah fi at-Tafsir al-Maudhu'i (al-Hadharah al-Arabiyah)*. Kairo, 1977, hlm. 61-62

¹⁸ *Ibid*

al-nahar berarti siang, dan *al-anhar* adalah jama' dari *al-nahr* yang artinya sungai. Dari kasus ini tentu akan banyak ditemukan pemahaman dan penafsiran al-Quran yang berbahaya karena penyimpangan atas kaidah-kaidah bahasa dan penerjemahan yang baku.

Model penerjemahan ini, memang seringkali dilakukan oleh Minardi dengan alasan bahwa penerjemahan al-Quran antara penerjemah yang satu berbeda dengan penerjemah yang lain. Minardi mencontohkan terjemahan al-Quran Departemen (kementerian) Agama dan terjemahan Prof. Mahmud Yunus,¹⁹ misalnya:

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا،
وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا
(المرسلات: ١-٤)

Dalam terjemahan Departemen Agama, ayat-ayat di atas diartikan: “Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya. Dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya. Dan (malaikat-malaikat)

yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya”

Adapun terjemahan Prof. Dr. Mahmud Yunus adalah “Demi angin yang bertiup berturut-turut. Demi badai yang keras. Demi angin yang menebarkan awan. Demi yang membedakan (antara yang haq dan yang bathil)”

Dari data di atas, menurut Minardi, apa salahnya kalau kita menerjemahkan al-Quran dengan versi yang lain, yang kita sesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.²⁰ Tentu apa yang dikatakan Minardi tidak salah, apabila penerjemahannya berdasarkan kaedah-kaedah yang benar. Hanya saja yang terjadi adalah Minardi karena tidak memiliki dasar ilmu bahasa Arab,²¹ tidak membedakan mana yang tarjamah harfiyah dan tarjamah tafsiriyah. Akhirnya penafsiran dan penerjemahan Minardi sama sekali tidak merujuk atau keluar dari kaedah kebahasaan dan kaedah-kaedah tafsir, baik dalam model tafsir tahlili maupun tafsir maudhu’i.

Model penerjemahan, pemahaman dan penafsiran yang dilakukan oleh Minardi Mursyid dalam kajian LPPA Tauhid tidak sesuai dengan kaedah-kaedah tafsir standar sebagaimana disepakati

¹⁹ CD Rekaman kajian Minardi dengan judul *Al-Quran sebagai Furqan*.

²⁰ Ibid

²¹ Minardi tidak pernah mengenyam pendidikan ilmu agama dan bahasa Arab, apa yang disampaikan dalam kajian merupakan hasil belajar secara otodidak. Ini menunjukkan kegigihan Minardi memang patut diapresiasi, namun harus mau menerima masukan dari orang lain yang memiliki keahlian ilmu-ilmu agama, bahasan Arab dan ilmu al-Quran dan al-Hadis.

oleh jumbuh ulama mufasir, sehingga menurut fatwa MUI model pemahaman dan penafsiran tersebut bisa masuk dalam kategori firqah yang sesat.²²

3. Pemahaman tentang Sunnah dan Hadis

Dalam beberapa kajiannya terutama dalam seri kajian yang diberi judul “Hati-hati terhadap Sunnah”, Minardi mengajarkan untuk meninggalkan hadis-hadis Nabi yang terdapat dalam kitab-kitab hadis standar seperti Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Malik, serta kitab-kitab lainnya. Menurut Minardi, kitab-kitab yang disebut sebagai kitab kumpulan hadis Nabi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai hadis Nabi. Menurutnya, hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab tersebut hanya omongan dari tokoh atau orang yang disebut sebagai ulama hadis itu.²³

Bahkan dalam satu episode kajian tentang sunnah ini, Minardi menyebutkan bahwa orang-orang yang dekat dengan Nabi ketika berada di hadapan Nabi mereka mengatakan kami taat, namun setelah mereka jauh dari Nabi, mereka itu mengatakan perkara-perkara yang tidak dikatakan oleh Nabi. Pernyataan ini bisa dikatakan bahwa para sahabat yang dekat dengan Nabi, termasuk isteri Nabi telah tergolong manusia-manusia muna-

fik, karena mereka mengatakan apa-apa yang tidak dikatakan oleh Nabi. Ini adalah tuduhan keji yang dilakukan oleh Minardi terhadap para sahabat Nabi dan para generasi salaf (*al-sabiqunal awalun*). Pandangan ini didasarkan kepada surat An-Nisa: 81, berikut ini:

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ
بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ
وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرَضُوا
عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ
وَكَيلًا (النساء: ٨١)

Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan: “(Kewajiban Kami hanyalah) taat”. tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. cukuplah Allah menjadi Pelindung.

Pemahaman Minardi diatas sangat tidak sejalan dengan ayat tersebut, karena ayat itu menjelaskan karakter orang munafik pada jaman Nabi, yang mereka mengatakan taat kepada Nabi dan ketika mereka jauh dari Nabi, sebahagianya mengambil jalan lain yang berbeda dengan apa yang mereka katakan di

²² Sepuluh kriteria kesesatan hasil Munas MUI tahun 2005.

²³ CD rekaman kajian dengan judul “Hati-hati terhadap Sunnah”. CD vol 1.

majelis bersama Nabi. Dalam kasus ini pendapat Minardi lebih keji dan sesat dari firqah syi'ah, yang menolak sebagian hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Syiah juga mengkafirkan Umar dan Abu Bakar, bahkan secara keji menghina Aisyah isteri Nabi sebagai anak keledai (*humaira*). Artinya meskipun Syiah secara keji menghina Aisyah, Umar dan Abu Bakar, namun masih mengakui hadis dari kalangan ahlul bait. Dengan demikian kesesatan LPPA Tauhid lebih berat daripada Syi'ah.

Kalau ditinjau dari model penolakannya terhadap Sunnah dan Hadis memiliki kemiripan dengan model yang dikembangkan oleh orientalis dengan teori *projecting back*-nya, namun kaum orientalis seperti Joseph Schacht dengan mengkritisi persambungan sanad hadis hingga Nabi. Menurut Schacht, *isnad* hadis yang runtut hingga Nabi hanyalah rekayasa para fuqaha pada era Tabiin karena ingin memperkuat pendapatnya. Hal ini, menurut Schacht, disebabkan pada masa Nabi belum terbentuk sistem hokum dalam Islam. Letak kemiripannya adalah sama-sama menduduh adanya hadis adalah rekayasa. Apabila orientalis menuduh rekayasa pada persambungan sanad oleh para ulama pada masa Tabiin, sedangkan LPPA Tauhid menduduh rekayasa terjadi sejak generasi sahabat Nabi.

Namun demikian, meskipun sangat getol menanamkan kepada pengikutnya semangat dan pemahaman inkarus sunnah atau hadis Nabi, LPPA

Tauhid melalui pernyataan Minardi menolak disebut Inkarusunnah, justru LPPA Tauhid mengklaim sebagai pendukung utama Sunnah dan Hadis Nabi. Akan tetapi hadis dan sunnah yang dimaksud oleh Minardi adalah al-Quran itu sendiri. Artinya sunnah atau hadis Nabi yang otentik adalah al-Quran. Pandangannya ini didasarkan pada ayat sebagai berikut:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (النساء: ٨٧)

Dan siapakah orang yang lebih benar perkataan(nya) dari pada Allah ?,

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (الأحزاب: ٦٢)

Dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati peubahan pada sunnah Allah.

Di dalam dua ayat diatas, terdapat kata hadis dan sunnah yang menurut Minardi adalah sunnah atau hadis Nabi, yakni hadis atau sunnah yang otentik dari Nabi yang tidak lain adalah Quran itu sendiri. Menurut para ulama ahli tafsir, seperti dalam kitab Aisar al-Tafasir, kata hadis dimaksudkan untuk mempertanyakan adakah perkataan yang mutlak benar selain al-Quran, tentu tidak ada, dan penegasan bahwa ketetapan dan ketetaturan hokum Allah tidak akan digantikan oleh orang lain.

Jadi pemahaman Minardi terhadap al-Quranyang digunakannya untuk memahami hadis atau sunnah Nabi sangat

bermasalah, karena tidak berdasar kepada qaidah-qaidah tafsir dan tarjamah yang standard.

Penutup

Setelah melakukan peneluran data yang kemudian dianalisis dengan teori-teori penafsiran al-Quran dan penelusuran hadis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Metode pemikiran Minardi Mursyid dalam memahami Al-Quran, hanya bertumpu kepada pemikiran sendiri. Tidak mau merujuk kepada kitab-kitab Hadis, kaedah-kaedah dan peangkat penafsiran al-Quran sebagaimana disepakati jumhurul mufassirin, juga tidak mendasarkan kepada kaedah-kaedah bahasa Arab, seperti nahwu, sharaf, balaghah dan sebagainya. Pemahaman yang demikian dapat membuat pemahaman seseorang terhadap Al-Quran menjadi jauh dari makna yang sesungguhnya dari al-Quran, bahkan bisa menjadi sesat dan menyesatkan.

Adapun metode pemahaman Minardi Mursyid terhadap hadis serta pandangan terhadap kitab-kitab hadis menunjukkan dengan jelas bahwa Minardi Mursyid dan LPPA Tauhid menyebarkan paham Inkarussunnah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penjelasan dan uraian penafsiran al-Quran yang dilakukan tidak pernah merujuk kepada hadis atau sunnah Nabi yang termaktub dalam kitab-kitab hadis, seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud dan sebagainya. Bahkan dengan getol bahwa mereka yang legitimate dari kalangan sahabat. Sikap inkarussunnah yang dimiliki LPPA Tauhid dan Yayasan Tauhid Indonesia (Yatain) yang diikuti dengan tuduhan keji kepada para sahabat, pada ulama muhadditsin dapat digolongkan kepada aliran yang sesat dan menyesatkan. Diharapkan agar pendiri, pengurus dan jamaahnya dapat segera bertobat menuju kepada pemahaman yang benar tentang al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman *al-Sabiqunal Awwalun*.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Albani, M. Nasiruddin Kedudukan Sunnah dan Penjelasan tentang Inkarussunnah, <http://as-sunnah.cjb.net.>, diakses pada tanggal 20 Nopember 2012
- Abd al-Hayy al-Farmawi. 1977 *Al-Bidayah fi at-Tafsir al-Maudhu'i (al-Hadharah al-Arabiyah)*. Kairo.
- Luqmanul Hakim, Fenomena Inkarussunnah dalam Perkembangan Sejarah, *Inovatio*, Vol VII No 14, Desember 2008.

- M. Syuhudi Ismail. 1995, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Ushul fi Tafsir*.<http://www.ibnothaimeen.com>
- al-Khatib, Muhammad Ajaj. 1989. *Ushul al-Hadis: Ulumuhu wa Mustalahuhu*. Kairo: Darul Fikr.
- Dokumen investigasi MUI Surakarta, 2012
- Maarif Jamuin dn Nunung Mutmainnh, “Sunni Alternatif di Surakarta” dalam *Suhuf*, Vol 24 No 2, 2012.
- Rekaman Dialog dengan MUI Sukoharjo, 12 Nopember 2012
- CD Rekaman kajian Minardi dengan judul *Al-Quran sebagai Furqan*.
- Sepuluh kriteria kesesatan hasil Munas MUI tahun 2005.
- CD rekaman kajian dengan judul “Hati-hati terhadap Sunnah”. CD vol 1.